

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI UPZ INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DAHARMI ASTUTI

Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284
e-mail: dheastuti72@yahoo.co.id

ZULKIFLI RUSBY

Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284
e-mail: zulkiflirusby@yahoo.com

ZULBAIDI

Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284
e-mail: dheastuti72@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya realitas belum optimalnya pengelolaan zakat di Provinsi Riau. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan taraf hidup masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan dalam membayar zakat khususnya zakat profesi. Hal tersebut dipengaruhi kurang maksimalnya kinerja UPZ dalam manajemen pelaksanaan dan pengumpulan zakat serta kurangnya juga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah manajemen pengumpulan zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan bertujuan menganalisa manajemen pengumpulan zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengolah data yang diperoleh ialah dengan metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median mean, persentase, dan standar deviasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 46 instansi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada responden di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat di UPZ instansi Pemerintah Provinsi Riau dikatakan "Sangat tidak baik". Berdasarkan data yang diperoleh dari 46 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 169 terletak pada daerah sangat tidak setuju.

Kata Kunci: Manajemen, Zakat, UPZ, Profesi

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat di

kalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah zakat ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang

jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang ditentukan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pemberdayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam masalah zakat, pemerintah telah turut andil dalam membuat kebijakan. Ini berwujud dengan dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat yang didalamnya menyebut antara lain bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam pasal 22 PP No 14 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung-jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Baznas yang berkedudukan di Ibu kota negara ini, merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dengan adanya lembaga yang mengatur harta zakat tersebut dengan harapan pemerataan bisa dilakukan dan kemiskinan dapat segera diminimalisir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan PIRAC, bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia dalam setahun sebesar dua puluh triliun rupiah. Ini adalah sebuah potensi yang luar biasa besar sekali. Dengan potensi ini kita bisa membuat program-program sosial ekonomi dalam rangka membantu masyarakat dhuafa.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Zakat difardhukan di Madinah

pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa ramadhan dan zakat fitrah (Az-Zuhaili, 2011:167). Dalam kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT (*ibadah*), dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*), setiap muslim harus memiliki kesadaran yang kuat untuk membayar zakat fitrah di samping itu juga kita sebagai muslim tidak boleh lupa juga untuk membayar zakat. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap perkara dalam menunaikan zakat, maka akan berdampak terhadap penerimaan zakat. Hal yang patut disyukuri pada saat ini adalah pertumbuhan masyarakat yang baik, dengan seiring berkembangnya perekonomian masyarakat, seharusnya mempunyai dampak terhadap pengumpulan zakat, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Namun, pelaksanaan zakat pada saat ini belum berjalan dengan baik, karena disebabkan oleh berbagai macam permasalahan, salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat terutama dalam membayar zakat profesi.

Sebagian masyarakat hanya sadar membayar *zakat fitrah* dan *zakat mal* tanpa mengetahui secara mendalam tentang zakat mal, yang bahwa sesungguhnya zakat profesi juga termasuk bagian dari pada zakat mal. Namun, zakat profesi pada saat ini jarang ditunaikan oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi peranan dari ilmuwan yang ahli tentang zakat dan lembaga zakat seperti: LAZ, BAZ, dan UPZ. Sehingga mereka menganggap apabila membayar zakat profesi ini mereka mengeluarkan uang yang banyak dan mereka takut harta mereka berkurang karena mereka sudah terbiasa membayar zakat fitrah setiap bulan Ramadhan. Namun, sebenarnya zakat profesi ini juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang sudah terpenuhi

ketentuan dan persyaratan harta yang wajib zakat. Selain itu masih kurangnya kinerja anggota pengumpul dana zakat, yang disebabkan kurang maksimalnya kinerja anggota pengumpulan zakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan sekali peranan pemerintah dalam hal ini yang dilaksanakan oleh BAZ setiap daerah untuk menggerakkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi.

Selain itu pelaksanaan zakat pada saat ini belum berjalan dengan baik, disebabkan kurangnya maksimal kinerja BAZ yang dibantu beberapa UPZ dan dikoordinir oleh BAZ setiap daerah sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk membayar zakat profesi semakin minim, sebagaimana yang terjadi pada BAZ Pemerintahan Provinsi Riau yang disebabkan oleh beberapa UPZ yang tidak aktif dalam pengumpulan zakat khususnya zakat profesi. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa apabila pengumpulan zakat dikelola dengan baik maka akan terkumpul dana zakat sebesar 200 trilyun rupiah. Sebuah potensi keuangan umat yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Data pengumpulan zakat di Provinsi Riau baru pada dataran 3 milyar rupiah. Begitu pula, berdasarkan data penelitian dari BAZNAS bahwa UPZ yang aktif ada 24 dan yang tidak aktif 22 UPZ. Akan tetapi menurut penelitian Kemenag Provinsi Riau bahwa UPZ yang aktif 11 UPZ.

Data di atas menunjukkan bahwa kurangnya maksimal pelaksanaan kinerja BAZ yang ada di dalam memaksimalkan pengumpulan zakat di UPZ yang ada seharusnya dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan taraf hidup masyarakat yang dapat dilihat dari perkembangan perekonomian yang baik, peningkatan perekonomian masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan dalam membayar zakat khususnya zakat profesi.

Hal tersebut dipengaruhi kurang maksimalnya kinerja BAZ dalam pelaksanaan pengumpulan zakat serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang persoalan manajemen pengelolaan zakat di UPZ karena hal ini menjadi signifikan untuk dikaji guna mengetahui sejauhmana perkembangan zakat di UPZ dengan judul penelitian **Manajemen Pengelolaan Zakat Di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau.**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam dua hal: *Pertama* : Baznas dalam pengumpulan dana potensi umat tidak hanya terbatas pada zakat tapi juga termasuk pengumpulan dana infak, sedekah, dan wakaf. Akan tetapi sehubungan dengan dana yang dikumpulkan di UPZ Pemerintah Provinsi Riau hanya sebatas zakat profesi, maka peneliti membahas hanya seputar pengelolaan zakat profesi. *Kedua*; lembaga pengumpul zakat sesungguhnya dari beberapa unsur yaitu BAZNAS; LAZ, UPZ dan masjid. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya membatasi mengkaji pengelolaan zakat di UPZ Pemerintah Tingkat 1 Provinsi Riau, terkait dengan pembentukan UPZ, pengumpulan, mekanisme pembayaran dan pengelolaan zakat di UPZ pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di UPZ pemerintah Provinsi Riau?. Adapun tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian adalah mengetahui manajemen pengelolaan zakat di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Secara ilmiah temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

akademik dan keilmuan bagi lembaga amal zakat pada umumnya dan khususnya BAZNAS Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat di UPZ Pemerintah Provinsi Riau; (2) Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana evaluasi dan data bagi pihak lembaga amal zakat atau pihak yang terkait tentang pengelolaan zakat di UPZ Pemerintah Provinsi Riau; dan (3) Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang manajemen pengelolaan zakat khususnya zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.

KONSEP TEORI

Hakikat Manajemen

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, keterlaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang pekerjaan mereka. Meskipun pada kenyataan bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna.

Seperti banyak bidang studi lainnya yang menyangkut manusia, manajemen sulit didefinisikan. Dalam kenyataannya, tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Pengertian manajemen begitu luas sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan

kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.

Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa para manajer menggunakan semua sumber daya organisasi, keuangan, peralatan dan informasi seperti halnya orang dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Orang (atau sumber daya manusia) adalah sumber daya terpenting bagi setiap organisasi. Tetapi para manajer tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal bila mereka mengabaikan sumber daya atau sumber daya organisasi lainnya.

Hakikat Zakat

Secara etimologis (*lughat*), Zakat, dari kata “zaka” berarti: suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ
وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا
مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya : “Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorangpun di antara kalian selamanya bersih (dari perbuatan dosa). Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang dikehendaknya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”(Q.S Al-Nur 24:21).

Digunakan kata *zaka* dengan arti “mensucikan”, atau “membersihkan”, karena zakat mengandung hikmah membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat.

Dalam arti terminologis (hukum), menurut Al-Mawardi: “Zakat, adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula.” Sedangkan menurut Syaukani: “Zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nishab kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syara’ yang melarang kita melakukannya.”(Saleh, 156:157).

Menurut bahasa (*lughat*), zakat berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pulaberarti membersihkan atau mensucikan (Q.S At-taubah: 10). Menurut hukum Islam (istilah *syara’*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al-Mawardi, 2004:34).

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah “pengembangan”. Harta yang telah diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah SWT:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sadaqoh” (Q.S Al-Baqarah, 2:276).

Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat didefenisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah

orang yang menerimanya. Mahmud Syaltut, seorang ulama kontemporer dari Mesir, mendefenisi-kannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang kaya menolong yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah* yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).

Adapun zakat menurut terminologi syariat adalah bagian (harta) yang telah ditentukan, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan orang-orang tertentu.

Bagian dari harta yang dikeluarkan dinamakan “zakat” ini, selain dapat menambah dan memperbanyak harta dapat juga mencegah malapetaka (yang mungkin menimpa harta tersebut), sebagaimana Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS.At-Taubah 9:103).

Perundang-undangan Zakat

Pada tanggal 23 September 1999 telah keluar Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut elah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999.

Sebelum keluarnya undang-undang di atas, di Indonesia sejak masa

penjajahan sampai masa kemerdekaan, telah ada perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan masalah zakat. Perundang-undangan itu adalah sebagai berikut: (1) Bijblad Nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893; (2) Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905; (3) Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor.A/VII/1736 7 tanggal 8 Desember 1951; (4) RUU Zakat Tahun 1967 (Tidak sampai diundangkan, pen.); (5) Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 4 Tahun 1968 jo Intruksi Menteri Agama R.I No. 16 Th. 1968; (6) Intruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989 tanggal 12 Desember 1989; (7) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I No. 29 Tahun 1991/ 47 Tahun 1991, tanggal 19 Maret 1991; (8) Intruksi Menteri Agama R.I No. 5 tahun 1991 tanggal 18 Oktober 1991; dan (9) Intruksi Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1998.

Dengan berlakunya Undang-undang R.I No. 38 Tahun 1999, kedudukan perundang-undangan sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasar undang-undang ini (pasal 24). (Suparman Usman, 2002:163-164).

Ketentuan Tentang Syarat Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu: (1) Orang yang berzakat (*muzaki*); (2) Harta yang dikenakan zakat, dan (3) Orang yang menerima zakat (*mustahik*).

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam ketiga unsur tersebut. Syarat ini digali dan dijelaskan dari hadis-hadis Nabi SAW. Secara rinci sebagai berikut: *Pertama*, syarat orang yang berzakat (*muzaki*), adalah: (a) Islam, (b) *akil-balig*, dan (c) memiliki harta yang telah memenuhi syarat. *Kedua*, syarat harta yang dizakatkan adalah: (a) harta

yang baik (*halal*), (b) harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat, dan (c) telah mencapai *nishab* (jumlah tertentu), serta (d) telah tersimpan selama satu tahun (*haul*), dan *Ketiga*, syarat orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) tertera dalam firman Allah SWT berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakai itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdeka-kan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*” (Q.S Al-Taubah 9:60).

Orang-orang yang Berhak (mustahik) Menerima Zakat

Berdasarkan surat Al-Taubah ayat ke-60, ada delapan kelompok (*asnaf*) orang yang dinyatakan berhak mendapat zakat (*mustahik*), yakni: (a) **Orang Fakir**. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kefakiran seseorang ini disebabkan karena ketidakmampuannya untuk mencari nafkah, baik karena kecatatan fisik maupun karena telah usia uzur (*jompo*); (b) **Orang Miskin**. Berbeda dengan orang fakir, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun ia mampu

berusaha untuk mencari nafkah. Hanya saja, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sendiri atau/dan kehidupan keluarganya; (c) **Amil**. Amil adalah orang atau orang-orang yang mendapat tugas tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaannya; (d) **Muallaf**. Secara leksikal, *muallaf* berarti: orang-orang yang dijinakkan hatinya agar tetap berada dalam keislamannya. Artinya, ia memerlukan masa yang cukup untuk memantapkan keyakinan-nya dalam agama yang baru dianutnya. Untuk itu, ia membutuhkan sumbangan dana tertentu; (e) **Gharim**. *Gharim* adalah orang-orang yang terlilit hutang. Ia tidak dapat keluar dari lilitan hutangnya, kecuali dengan bantuan zakat; (f) **Fisabilillah**. Secara harfiah, kata *sabilillah*, berarti: jalan Allah. Bila dihubungkan dengan kata *fi*, maka yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakkan agama Allah. Di saat perang, *sabilillah* berarti perang melawan musuh islam. Sedangkan dalam keadaan damai, *sabilillah* berarti usaha untuk kepentingan menegakkan agama Allah; dan (g) **Ibnusabil**. Secara harfiah, kata *ibnu sabil*, berarti: anak jalanan. Namun, yang dimaksud disini adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat ini (Saleh, 2008: 159-163).

Hakikat Zakat Profesi

Zakat adalah sedekah wajib. Secara *harfiah* berarti bersuci. Besarnya zakat adalah persentase pas (2,5%) yang harus dibayar atas semua kekayaan bernilai yang ada di tangan seseorang selama setahun penuh. Zakat harus dibayar setiap tahun demi manfaat bagi orang-orang fakir dan miskin dalam masyarakat muslim. Zakat merupakan suatu kewajiban, mengingat ia merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi sarana ekonomi yang penting dalam menegakkan

keadilan, kesejahteraan dan keamanan sosial dalam masyarakat dan pemerintahan muslim. (Zaqi, 2007:150).

Dalam kamus besar bahasa Indonensia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) (Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, 2008:1104).

Pendapatan profesi adalah buah hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian diatas tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti: (1) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil), maupun swasta (perusahaan Swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya per bulan); dan (2) Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan, dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/ keterampilan pribadinya, seperti: Dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu (Mufraini, 2006:78-79).

Pendapatan dibagikan kepada dua kategori. Pertama, pendapatan penggajian dan upahan, pendapatan professional, pendapatan dari pada persewaan dan pajakan, dan pendapatan dari pada

pelaburan. Kedua, pendapatan dari pada perkilangan, pendapatan dari pada pembangunan tanah, dan pendapatan dari pada perniagaan. (Ismail dan Tahir, 2006:277).

Zakat profesi atau jasa disebut sebagai *zakatu kasbil amali*, artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha atau profesi pendapatan jasa. Istilah profesi, disebut sebagai *profession* dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.

Zakat Profesi adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Misalnya seorang karyawan menerima gaji, upah, bonus, hadiah, insentif, dan sebagainya. Seorang dokter, seorang pengacara, seorang akuntan menerima honor, seorang perantara menerima komisi, dan lain-lainnya (Am, 1994:436).

Ketentuan Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab zakat. Profesi dimaksud mencakup, profesi sebagai pegawai negeri, swasta, dan wiraswasta.

Di dalam menetapkan harta obyek zakat, al-Qur'an dan sunnah menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan *tafsil* dan pendekatan *ijmal*.

Pendekatan *tafsil* adalah pendekatan rinci harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang, hasil pertanian dan rikaz atau barang temuan.

Pendekatan *ijmal* adalah pernyataan al-Qur'an bahwa zakat diambil dari harta yang dimiliki dan dari setiap hasil usaha yang baik dan halal. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."(Q.S. Al-Taubah, 9 :103).

Zakat profesi hukumnya wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapatkan gaji, honor atau upah yang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu nisab. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِشِيهِ إِلَّا أَنْ

تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS.Al-Baqarah, 2: 267).

Dari makna yang terkandung dalam ayat ini, maka Fuqaha (Ahli Hukum Islam)

menetapkan adanya kewajiban mengeluarkan. Zakat profesi, yang digali dari kata *Minthoyyibatu Maa kasabtum*. Diartikan sebagai penghasilan dan usaha profesi atau dari hasil jasa seseorang (Mahjuddin, 2012:304).

Nisab Zakat Profesi

Nisab adalah ukuran atau batasan. Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer disebutkan bahwa *nisab* adalah jumlah harta benda minimal yang dikenakan zakat.

Paling tidak ada kemungkinan sebagai dasar perhitungan nisab tersebut. Pertama, disamakan dengan zakat emas dan perak, yaitu 93,6 gram emas. Sedangkan kemungkinan kedua, disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu *wasq* (sekitar 750 kg beras).

Zakat yang harus dikeluarkan saat diterimanya penghasilan profesi itu sebesar 5 atau 10 persen sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Beragamnya profesi membuat kedua macam standar tersebut seringkali digunakan untuk menentukan *nisab* zakat profesi. Tentunya tergantung pada jenis profesi itu sendiri. Untuk keahlian seperti dokter spesialis, pengacara, arsitek maupun pejabat tinggi negara *nisabnya* disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni nilainya sebesar 750 kg beras.

Zakat dikalangan professional di lembaga pemerintah atau pun perusahaan swasta yang tak mencapai *nisab* pertanian, zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu 93,6 yang besarnya 2,5 persen. Setelah dikurangi biaya pokok untuk diri dan keluarganya.

Cara penghitungan Zakat Profesi

Cara mengeluarkan zakat, yaitu sesudah dihitung dengan sempurna dan telah siap dikeluarkan zakatnya, hendaklah meneguhkan hati dengan tulus ikhlas bahwasanya mengeluarkan zakat harta benda adalah semata-mata karena perintah Allah ta'ala. Kemudian

mengharap rahmatnya yang berlipat ganda serta bersyukur kepadanya kemudian niat dengan ucapan: "saya mengeluarkan *sadaqoh* wajib atas diri saya (zakat karena Allah)".

Dasar-dasar perhitungan zakat profesi: (a) Menentukan akhir tahun (*haul*); (b) Mengumpulkan semua gaji/honor dari profesi *muzakki*; (c) Memotong kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan seperti *nafkah* dan hutang yang telah jatuh tempo, cicilan kredit; dan (d) *Nisab* dihitung berdasarkan harga emas pada hari wajib zakat.

Zakat profesi adalah 2,5 % untuk *haul* yang memakai tahun *hijriah* dan 2,275 untuk *haul* yang menggunakan tahun masehi. Contoh cara perhitungan zakat profesi Ibrahim adalah seorang dosen PTN golongan IV/b dengan masa kerja 20 tahun. Keluarga terdiri dari suami istri dan tiga anak.

1) Penghasilan setiap bulan :	
a. Gaji resmi dari PTN	Rp. 400.000,-
b. Honorarium dari PTN	Rp. 25.000,-
c. Honorarium dari PTS lain	Rp. 225.000,-
d. Honorarium lain-lain	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 700.000,-

2) Pengeluaran setiap bulan:	
a. Keperluan hidup pokok	Rp. 600.000,-
b. Angsuran kredit mobil	Rp. 75.000,-
c. Dan lain-lain	<u>Rp. 75.000,-</u>
Jumlah	Rp. 450.000,-

Penerimaan : Rp. 700.000,-

Pengeluaran : Rp. 450.000,-

Sisa : Rp. 250.000,-

Sistem penghitungannya : Rp. 250.000,- x 12 = Rp. 3.000.000,- di keluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % = Rp. 75.000,-. (Arifuddin, 2008:39-41).

Tabel 1
Contoh Tabel Zakat Profesi Sistem Perhitungan Bulanan (Versi Baznas)

No	Uraian	Jumlah Satuan*	Jumlah*
1.	Total gaji pokok bulanan	45.000.000	
	Total pemasukan tambahan (tunjangan, bonus, lembur,dll)		
	Total pemasukan		50.000.000
2.	Angsuran Hutang Bulanan	12.000.000	
	Pengeluaran lain Seperti pajak	4.000.000	
	Pelunasan kredit berjangka	10.000.000	
	Total Pengeluaran		26.000.000
	Pendapatan bersih (Total 1 – total 2)		24.000.000
	Sistem penghitungan nisab zakat profesi yang dijadikan pedoman oleh BAZNAS adalah senilai harga 524 kg beras, dengan dalil diqiyaskan kepada nisab pertanian sebesar 652 kg gabah. Sedangkan pengeluaran zakat diqiyaskan dengan emas dan perak sebesar 2,5%	6000 x 524 Kg**	3.144.000
	Zakat yang harus dikeluarkan = Pendapatan bersih x 2,5% = 24.000.000 x 2.5%		600.0000

***Jumlah Satuan** dan **Jumlah** dalam Rupiah (Rp).

**Dengan asumsi harga beras per 1 kg adalah Rp. 6.000,-.

Zakat gaji, upah, honorium dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Karena pendapatan bersih melebihi nisab maka wajib dizakati (Uqaily, 2010:167).

Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-*qiyas*-kan (*analogikan*) dengan *nisab* kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 *dirham* perak dan dengan syarat kepemilikannya telah spesialis melalui kesempurnaan masa *haul*. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para fuqaha berpendapat *nisab* zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 *sha'*) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyariatkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa *haul*). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka

kewajibannya zakat dari penghasilan professional jenis ini harus dikalikan sebesar 2.5 % sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari asset wajib zakat yang dimaksud. (Mufraini, 2006:80-81).

Pengumpulan Zakat melalui BAZ

Cara pengumpulan zakat diatur berikut (pasal 12, 13, 14 undang-undang jo pasal 26 KMA): (a) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki, atas dasar pemberitahuan dari muzakki; (b) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, berdasarkan hukum agama; (c) Badan Amil Zakat dapat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung zakatnya; (d) Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang

bersangkutan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku; dan (e) Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada BAZ Nasional, BAZ kabupaten/kota, BAZ kecamatan secara langsung, atau melalui rekening pada bank (Usman, 2002:173).

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat adalah sebagai berikut (pasal 25 KMA): (a) BAZ Nasional mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri; (b) BAZ Propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah propinsi; (c) BAZ kabupaten/kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas daerah kabupaten/kota; dan (d) BAZ kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar (Usman, 2002:173).

Penelitian tentang zakat sudah banyak dikaji akan tetapi masih jarang yang membahas tentang manajemen pengelolaan zakat di UPZ tingkat Provinsi Riau. Namun ada penelitian yang mengangkat tema yang relevan yaitu *Pertama*, Rina Yatimatul Faizah (2012) dan Moh. Hamrozi (2007) yang berjudul "Pelaksanaan dan pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqih dan Perundang-undangan di Indonesia dan Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang".

Kedua, Marina Zulfa (2009) yang berjudul "Strategi Pengumpulan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Kecamatan Pekanbaru Kota di Pekanbaru". Penelitian ini ditulis untuk mengetahui variabel pelaksanaan sosialisasi zakat terlaksana pada kategori baik.

Ketiga, Susmawanti (2009) yang berjudul "Manfaat Dana Zakat, Infaq, dan

Sedekah Melalui Pembiayaan Al-Qurdu Hasan pada Kaum Duafa' BMT Al-Amin Pekanbaru".

Keempat, Don Safri (2012) yang berjudul "Peranan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro (Studi Kasus pada BAZDA Kab Kampar), dan penelitian lainnya.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin meneliti manajemen pengelolaan zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) instansi Pemerintah Provinsi Riau, yang memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, selain objek, tempat dan waktu yang diteliti juga berbeda.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, khususnya kondisi pengelolaan zakat di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.

Penelitian ini dilakukan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Pemerintah Provinsi Riau yaitu di 46 kantor Instansi/Badan bersangkutan dengan alamat lokasi (terlampir). Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan selama lebih kurang (enam) bulan, yaitu terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2016.

Adapun subjek penelitian ini adalah pihak manajemen yang menangani pengelolaan zakat profesi. Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan objek penelitian ini adalah manajemen Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun UPZ baik yang aktif maupun tidak aktif pada tahun 2013 yang terdaftar pada BAZ Provinsi Riau, yakni: (1) BADAN INFOKOM DAN KESBANG; (2) BADAN

PENGAWAS; (3) BADAN PENG.DATA DAN ELEKTRONIK; (4) BADAN PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI; (5) BIRO HUMAS SETDA; (6) DINAS KESEHATAN; (7) DINAS PENDAPATAN; (8) DINAS PERHUBUNGAN; (9) DINAS PERKEBUNAN; (10) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGY; (11) DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN; (12) DISPORA PROVINSI RIAU; (13) DINAS PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF; (14) DPRD PROVINSI RIAU; (15) KANTOR WILAYAH BPN; (16) KANWIL DIRJEN PAJAK SUMBAGTENG; (17) KANWIL HUKUM DAN HAM; (18) KEJAKSAAN TINGGI RIAU; (19) BIRO SETDA PROPINSI RIAU; (20) BADAN KESBANGPOL; (21) DINAS KEHUTANAN; (22) PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU; (23) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN; (24) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; (25) BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH; (26) DINAS SOSIAL; (27) BKKBN; (28) DINAS PEKERJAAN UMUM; (30) DINAS KOPERASI; (31) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI; (32) SEKRETARIAT MESJID AGUNG AN-NUR; (33) KEMENAG PROVINSI RIAU; (34) RSUD ARIFIN AHMAD; (35) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI; (36) DINAS PENYULUHAN PROVINSI RIAU; (37) YLPI UIR; (38) UIN SUSQA RIAU; (39) BAPELKES PROVINSI RIAU; (40) BADAN EKOREGION PROVINSI RIAU; (41) PT. ANGKASA PURA II PEKANBARU; (42) TASPEN; (43) BANK RIAU KEPRI; (44) DINAS PENDIDIKAN; (45) BP2M; (46) INSPEKTORAT Pemprov Riau; dan (47) Badan Pemberdayaan Perempuan Pemprov Riau (BAZ Pemrov RIAU, 2013).

Populasi dalam penelitian adalah 46 pengelola/staf yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *sampel jenuh*, yaitu

penentuan sampel yang semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Saebeni, 2008:168). Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pihak manajemen yang menangani pengelolaan zakat di UPZ.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut pendapat Muhammad (2008:103-105), sumber data sebagai berikut: (a) Data Primer, yaitu yang diperoleh peneliti dari sumber asli, dalam hal ini proses pengumpulan data yang diambil dari sampel atau objek penelitian. Data primer yang dimaksud disini adalah keterangan atau jawaban dari pihak yang menangani pengelolaan zakat; (b) Data Sekunder, yaitu data yang diantaranya diperoleh dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dapat juga berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan, buku-buku teks literatur mengenai manajemen pengelolaan zakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Interview (wawancara). Dalam penyusunan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak manajemen yang menangani pengelolaan zakat profesi; (b) Dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang BAZ, produk-produk yang dimiliki, daftar pembayar zakat profesi serta data lain yang mendukung; dan (c) Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, mencari literatur dan laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2012:410).

Adapun tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut: (a) Penyunting (*editing*), yaitu mengoreksi data penelitian yang telah dikumpulkan; (b) Pengkodean (*coding*), yaitu dengan cara memberi

tanda, kode atau tanda yang lainnya terhadap data yang dikategorikan sama dalam proses ini, penulis memberikan kode atau tanda terhadap data yang telah terkumpul dan dicek sesuai dengan penelitian; dan (c) Pentabulasi (*Tabulating*), yaitu menyusun hasil dari angket tentang penelitian dimaksud, kemudian dituangkan dalam bentuk tabel.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Arief Furchan (1992:21) bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dalam objek penelitian belum jelas dan belum pasti masalahnya (Beni Ahmad Saebeni, 2018:184). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif ini untuk mengurai hasil penelitian yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori yang telah disusun. Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar Implementasi Zakat Profesi di UPZ Instansi Tingkat I Provinsi Riau.

HASIL

Gambaran Umum dan Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Riau

Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infak dan sadaqah di Provinsi Riau pertama kali dibentuk dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor Kpts.532/XII/1987 dan Nomor Kpts.533/XII/1987 Tanggal 12 Desember BAZIS maal atau disingkat BAZISMAL Provinsi Riau.

Pada tahun 1991 keluar keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 tahun 1991 dan Nomor 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Zakat. Atas dasar keputusan bersama tersebut, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau mengeluarkan surat keputusan nomer Kpts. 657/X/1992

tanggal 8 Oktober 1992 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah (BAZIS) Provinsi Riau Periode tahun 1992-1997.

Setelah berakhir masa kerja pengurus BAZIS Provinsi Riau Periode tahun 1992-1997 dilanjutkan oleh pengurus BAZIS Riau Periode tahun 1998-2003 yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau Nomer Kpts. 585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998.

Namun pada tahun 1999 disahkan berlakunya undang-undang nomer 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Atas dasar itu pula kepengurusan BAZIS Provinsi Riau menyesuaikan dengan maksud undang-undang tersebut, maka nama BAZIS Provinsi Riau berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau. Untuk pertama kali kepengurusan BAZ Provinsi Riau mengacu pada UU No.38 tahun 1999 adalah kepengurusan BAZ Provinsi Riau Periode 2000-2003 dengan keputusan Gubernur Riau nomer Kpts. 263/VI/2000. Selanjutnya kepengurus-an BAZ Provinsi Riau dari periode ke periode tetap mengacu kepada UU No.38 tahun 1999.

Adapun visi BAZ provinsi Riau adalah: "Terwujudnya Badan Amil Zakat Provinsi Riau sebagai lembaga sosial masyarakat yang bersifat mandiri, yang dikelola dengan manajemen modern dan transparan yang dipercaya oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional". Sedangkan misi BAZ provinsi Riau adalah: " (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola zakat, infaq dan shadaqah; (2) Meningkatkan pemberdayaan organisasi Badan Amil Zakat Propinsi Riau, daerah kabupaten/kota, Kecamatan dan unit pengumpulan zakat di instansi/perusahaan; (3) Penyuluhan tentang kewajiban ZIS kepada Muzaki; dan (4) Memanfaatkan dana zakat infaq

dan shadaqah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memotivasi para mustahiq berubah menjadi muzaki.”

Data Responden

Dalam melakukan penelitian ini penulis telah mengumpulkan angket penelitian yang telah disebarikan kepada 46 UPZ dan memakai sampel jenuh. Dalam penyajiannya penulis akan menyajikan seluruh identitas responden tersebut. Jumlah responden UPZ Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin pria berjumlah 26 responden (56%), dan responden berdasarkan jenis kelamin wanita berjumlah 20 responden (44%).

Berdasarkan data umur responden, jumlah responden yang berusia 17-29 tahun berjumlah 1 (2%), jumlah responden yang berusia 30-39 tahun berjumlah 5 (10%), jumlah responden yang berusia 40-49 tahun berjumlah 20 (44%), dan yang berusia 50-80 Tahun berjumlah 20 orang atau (44%).

Berdasarkan data pendidikan terakhir responden, diketahui bahwa jumlah responden di UPZ Provinsi Riau berdasarkan pendidikan terakhir jumlah tingkat SD tidak ada, Jumlah tingkat SMP

tidak ada, jumlah tingkat SMA sebanyak 3 (6%), jumlah tingkat Akademi/Diploma sebanyak 3 (6%), jumlah tingkat Sarjana sebanyak 30 (66%), jumlah tingkat Pascasarjana sebanyak 10 (22%).

Manajemen Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau

Hasil penelitian mengenai Manajemen Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Berikut ini dijelaskan berdasarkan tanggapan responden tentang Manajemen Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.

Penelitian ini merupakan statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, diagram lingkaran, perhitungan rata-rata dan persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan member skor pada angket. Kriteria jawaban dan skor digunakan untuk mentransformasikan dari data kualitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep operasional.

Berikut hasil rekapitulasi dari 30 butir pernyataan melalui angket kepada responden pada penelitan tersebut:

Tabel 2
Rekapitulasi Perhitungan Data Angket responden Manajemen Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau


No.	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	40	6	0	0	0	46
2	2	15	25	3	0	3	46
3	3	20	20	3	0	3	46
4	4	4	26	10	3	3	46
5	5	10	26	4	3	3	46
6	6	10	20	8	4	4	46
7	7	8	34	2	0	2	46
8	8	20	20	4	0	2	46
9	9	20	18	4	0	4	46
10	10	24	8	4	8	2	46
11	11	20	18	2	4	2	46

12	12	18	20	0	6	2	46
13	13	10	20	8	6	2	46
14	14	4	15	15	6	6	46
15	15	2	20	20	2	2	46
16	16	2	20	18	4	2	46
17	17	20	10	0	8	8	46
18	18	4	6	15	0	6	46
19	19	4	4	30	4	4	46
20	20	4	20	20	0	2	46
21	21	18	20	4	2	2	46
22	22	18	20	4	2	2	46
23	23	0	30	8	4	4	46
24	24	20	18	4	2	2	46
25	25	4	20	20	0	2	46
26	26	6	30	8	0	2	46
27	27	4	20	18	0	4	46
28	28	2	22	18	2	2	46
29	29	2	20	18	4	2	46
30	30	6	6	30	2	2	46
Jumlah		339	562	302	76	86	1.380
Nilai Skor		5	4	3	2	1	
Total Skor		1.695	2.248	906	152	86	
Grand total skor							5.087
Rata-Rata Skor Penelitian							169,56
Persentase		24.56%	40.72%	21.88%	5.50%	6.23%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden responden menyatakan setuju yaitu dengan persentase 40.72%.

Berikut digambarkan persentase rekapitulasi perhitungan data angket menggunakan diagram lingkaran dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Berdasarkan dan skor yang telah ditetapkan, akan dihitung jawaban dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan skor ideal (kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum dalam gambar 12 sebagai berikut :



Jadi, berdasarkan data yang diperoleh dari 46 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 169 terletak pada daerah sangat tidak setuju.

PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa Manajemen zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau adalah "Sangat Tidak Setuju" karena akumulasi jawaban responden berada pada Kontinum Skor Ideal (kriterium) 50 pada daerah sangat tidak setuju.

Berdasarkan dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen indikator "Perencanaan/Planning". Berdasarkan angket nomor 1, dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ memiliki komitmen dalam pengumpulan Zakat Profesi di instansi masing-masing yang menyatakan sangat setuju 40 orang atau sebesar 87%, sementara responden yang menyatakan setuju 6 orang atau sebesar 13%, sementara responden yang menyatakan netral tidak ada, sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.

Berdasarkan angket nomor 2, dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah melakukan perencanaan sosialisasi kepada Pegawai SKPD instansi masing-masing tentang pelaksanaan program UPZ yang menyatakan sangat setuju 15 orang atau sebesar 33%, sementara responden yang menyatakan setuju 25 orang atau sebesar 55%, sementara responden yang menyatakan netral 3 orang atau sebesar 6%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 3 orang atau sebesar 6%.

Berdasarkan angket nomor 3, dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah melakukan koordinasi dengan BAZNAS Provinsi

dalam pengumpulan Zakat Profesi di instansi masing-masing responden yang menyatakan sangat setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 3 orang atau sebesar 6%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 3 orang atau sebesar 6%.

Berdasarkan angket nomor 4, dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah menyediakan format tata cara dan kadar nishab zakat dengan baik terhadap muzakki dalam pelayanan pengumpulan Zakat Profesi, responden yang menyatakan sangat setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan setuju 26 orang atau sebesar 57%, sementara responden yang menyatakan netral sebanyak 10 atau sebesar 23%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 3 orang atau sebesar 6%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 3 orang atau sebesar 6%.

Berdasarkan angket nomor 5 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ mengetahui tata cara kadar dan nishab Zakat Profesi, responden yang menyatakan sangat setuju 10 orang atau sebesar 23%, sementara responden yang menyatakan setuju 26 orang atau sebesar 57%, sementara responden yang menyatakan netral 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 3 orang atau sebesar 6%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 3 orang atau sebesar 6%.

Berdasarkan angket nomor 6 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah melaksanakan perencanaan yang profesional dalam pengumpulan Zakat Profesi, responden yang menyatakan sangat setuju 10 orang

atau sebesar 23%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 8 orang atau sebesar 17%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%.

Berdasarkan angket nomor 7 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Muzakki merasa puas terhadap kesiapan dan perencanaan UPZ dalam mengumpulkan Zakat Profesi, responden yang menyatakan sangat setuju 8 orang atau sebesar 18%, sementara responden yang menyatakan setuju 34 orang atau sebesar 74%, sementara responden yang menyatakan netral 2 orang atau sebesar 4%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket nomor 8 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah melaksanakan sesuai perencanaan dalam melaporkan pengumpulan Zakat Profesi di instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan tidak ada, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket nomor 9 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah menyerahkan dana pengumpulan Zakat Profesi kepada BAZNAS secara rutin sesuai perencanaan, responden yang menyatakan sangat setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan setuju 18 orang atau sebesar 40%, sementara responden yang menyatakan

netral tidak ada, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%.

Berdasarkan indikator “Perorganisasian/organizing”, angket nomor 10 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang BAZNAS Provinsi Riau telah menyerahkan SK penunjukan pengelola UPZ di SKPD masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 24 orang atau sebesar 52%, sementara responden yang menyatakan setuju 8 orang atau sebesar 18%, sementara responden yang menyatakan netral 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 8 orang atau sebesar 18%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket nomor 11 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang BAZNAS Provinsi Riau telah memberikan intruksi kepada Pengelola UPZ tentang pengumpulan Zakat Profesi di instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan setuju 18 orang atau sebesar 40%, sementara responden yang menyatakan netral 2 orang atau sebesar 4%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket nomor 12 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ sudah terstruktur sesuai tugasnya masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 18 atau 40%, sementara responden yang menyatakan setuju sebanyak 20 atau 44%, sementara responden yang menyatakan netral tidak ada, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 6 orang atau sebesar 12%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak

setuju 2 orang atau sebesar 4%. Berdasarkan angket nomor 13 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah melakukan program dalam mendistribusikan dana Zakat Profesi sendiri kepada Asnaf yang delapan, responden yang menyatakan sangat setuju 10 orang atau sebesar 23%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 4 orang atau sebesar 18%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 6 orang atau sebesar 13%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%. Berdasarkan angket nomor 14 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Ketersediaan sumber daya manusia UPZ sudah melebihi pada instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 atau 8%, sementara responden yang menyatakan setuju 15 orang atau sebesar 32%, sementara responden yang menyatakan netral 15 orang atau sebesar 32%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 6 orang atau sebesar 14%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 6 orang atau sebesar 14%.

Berdasarkan angket nomor 15 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Ketersediaan sumber daya manusia UPZ masih kurang pada instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 2 orang atau 4%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket nomor 16 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah memiliki

pengalaman dalam mengelola Zakat Profesi, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 4%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 atau 44%, sementara responden yang menyatakan netral 18 orang atau sebesar 40%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket nomor 17 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang BAZNAS Provinsi Riau memberikan dana operasional yang mendukung pelaksanaan pengumpulan Zakat Profesi kepada Pengelola UPZ di instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 10 orang atau sebesar 22%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 8 orang atau sebesar 17%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 8 orang atau sebesar 17%. Berdasarkan angket nomor 18 Pengelola UPZ memiliki sumber dana dalam operasional pengumpulan Zakat Profesi, responden yang menyatakan sangat setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan setuju 6 orang atau sebesar 14%, sementara responden yang menyatakan netral 15 orang atau sebesar 32%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 15 orang atau sebesar 32%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 6 orang atau sebesar 14%.

Berdasarkan angket nomor 19 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Baznas Provinsi Riau telah memberikan pelatihan kepada Pengelola UPZ tentang ketentuan pengumpulan Zakat Profesi baik secara materi maupun teknis, responden yang menyatakan

sangat setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan netral 30 atau sebesar 68%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%. Berdasarkan angket nomor 20 dapat dilihat tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah transparansi dalam menginformasikan pengumpulan Zakat Profesi pada instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%. Berdasarkan indikator "Pengarahan/Leading/Directing".

Angket nomor 21 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah melaksanakan tugas pengumpulan Zakat Profesi sesuai dengan Dalil Al-Qur'an, responden yang menyatakan sangat setuju 18 orang atau 40%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket nomor 22 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah melaksanakan tugas pengumpulan Zakat Profesi sesuai dengan Hadist, responden yang menyatakan sangat setuju 18 orang atau sebesar 40%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau

sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 2 orang atau 4%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket nomor 23 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah melaksanakan tugas pengumpulan Zakat Profesi sesuai dengan Fatwa MUI, responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada, sementara responden yang menyatakan setuju 30 orang atau sebesar 67%, sementara responden yang menyatakan netral 8 orang atau sebesar 17%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%.

Berdasarkan angket nomor 24 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola telah melaksanakan tugas pengumpulan Zakat Profesi sesuai dengan Perundang-undangan Zakat, responden yang menyatakan sangat setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan setuju 18 orang atau sebesar 40%, sementara responden yang menyatakan netral 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan indikator "Pengendalian/controlling" pada angket nomor 25 dapat dilihat tanggapan responden tentang BAZNAS Provinsi Riau telah memberikan informasi melalui media sosial dan cetak tentang pengumpulan Zakat Profesi pada instansi di UPZ masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 4 orang 8%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%,

sementara responden yang menyatakan netral 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket nomor 26 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang Pengelola UPZ telah menyerahkan dana Zakat Profesi sesuai perencanaan melalui BAZNAS Provinsi Riau, responden yang menyatakan sangat setuju 6 orang 14%, sementara responden yang menyatakan setuju 30 orang atau sebesar 65%, sementara responden yang menyatakan netral 8 orang atau sebesar 17%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket no 27 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang BAZNAS Provinsi Riau telah transparansi dalam pengumpulan dan pendistribusian Zakat Profesi di instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 4 orang 8%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 18 orang atau sebesar 40%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%.

Berdasarkan angket nomor 28 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang BAZNAS Provinsi Riau telah memberikan intruksi kepada Pengelola UPZ tentang pengumpulan Zakat Profesi sesuai dengan pergub dan perundang-undangan, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang 4%, sementara responden yang menyatakan setuju 22 orang atau sebesar 48%, sementara responden yang menyatakan netral 18 orang atau sebesar 40%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju

2 orang atau sebesar 4%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket nomor 29 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang BAZNAS Provinsi Riau telah melakukan pengawasan rutin kepada UPZ dalam pengumpulan Zakat Profesi di instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 2 orang atau sebesar 4%, sementara responden yang menyatakan setuju 20 orang atau sebesar 44%, sementara responden yang menyatakan netral 18 orang atau sebesar 40%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 4 orang atau sebesar 8%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

Berdasarkan angket nomor 30 dapat dilihat dari tanggapan responden tentang BAZNAS Provinsi Riau telah melakukan pengawasan dalam pendistribusian Zakat Profesi, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang 14%, sementara responden yang menyatakan setuju 6 orang atau sebesar 14%, sementara responden yang menyatakan netral 30 orang atau sebesar 64%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau sebesar 4%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut: (1) Berdasarkan dimensi “faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen” dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa responden telah memiliki dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dengan tingginya jawaban responden menyatakan setuju; dan (2) Berdasarkan dimensi “faktor-faktor yang mempengaruhi zakat profesi” dari deskripsi di atas dapat disimpulkan

bahwa responden telah memiliki dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi zakat profesi dengan tingginya jawaban responden menyatakan setuju.

Dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pengelolaan zakat di UPZ Pemerintah Provinsi Riau dapat dikatakan "Sangat tidak baik" karena dapat dilihat data yang diperoleh dari 46 UPZ Pemerintah Provinsi Riau terhadap pelaksanaan Zakat Profesi oleh responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 169 terletak pada daerah sangat tidak setuju pada garis kontinum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Faifi, Sulaiman. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Ummul Qura.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. 2010. *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta: Pustaka As-sunnah.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Am, M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah. 1994. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Astuti, D., Zulkifli, Z., & Zulbaidi, Z. 2018. Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 14(1), 49-75.
- Ayub, Hasan. 2010. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Cakra Lintas Media.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Jakarta: BPFE.
- Hasibuan, Ahmad Supardi. 2010. *Zakat dan Profesi dan Penerapannya*. Riau: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
- Ismail, Abdul Ghafar dan Tahir, Hailani Muji. 2006. *Zakat Pensyariaan Perekonomian dan Perundangan*. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Mahjuddin. 2012. *Masail Al-Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Masnur, M. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Baitul Mal Wattamwil Al-Ittihat di Pekanbaru. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 13(2), 184-206.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada.
- MUI. 2011. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ritonga, A. Rahman. 2002. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sudarsono. 2003. *Kamus Agama Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudewo, Erie. 2012. *Manajemen ZIS*. Ciputat: IMZ
- Sule, Erni Trisnawati. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Ibadah*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta. 2008
- Uqaily, Ali Mahmud. 2010. *Praktis dan Mudah menghitung Zakat*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Usman, Suparman. 2002. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Zaqi, M.A., 2007. *Kamus Istilah Islam*. Bandung: Marja.